

BANSOS APBD MASIH MENGENDAP RP 8 TRILIUN



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

JAKARTA—Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD. Sebab, dari jumlah dana bansos yang dialokasikan, sebagian besar belum tersalurkan. Dana itu masih tersimpan di rekening pemda.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, perlu percepatan penyaluran, khususnya di daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Pembatasan kegiatan ekonomi dilakukan cukup masif sehingga berdampak ke pendapatan masyarakat.”Yang mengkhawatirkan, masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (8/7). Karena itu, dukungan pemda sangat dibutuhkan. Hal tersebut juga tertuang dalam diktum Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Berdasar catatan Kemendagri, lanjut dia, total alokasi dana bansos untuk wilayah Jawa-Bali mencapai Rp 10,64 triliun. Perinciannya, Rp 8,08 triliun anggaran pemerintah provinsi dan sisanya ada di pemerintah kabupaten/kota.

Namun, dari jumlah tersebut, realisasi bansos yang disalurkan sejak awal tahun itu baru Rp 2,83 triliun atau sekitar 26 persen. Jumlah itu, lanjut dia, masih bisa bertambah. Sebab, ada sebagian daerah yang belum mengalokasikan dana bansos.

Sebagaimana instruksi Mendagri, bansos dapat dianggarkan melalui alokasi belanja tidak terduga (BTT). Nah, jika realokasi dari BTT sudah selesai, alokasi dana bansos akan bertambah.

”Misalnya, Indramayu nggak ada bansos, tapi menganggarkan Rp 75 miliar di BTT. Lalu Cianjur ada BTT Rp 19,6 miliar,” imbuhnya.

Total alokasi BTT di Jawa-Bali mencapai Rp 4,2 triliun. Sebagian besar belum direalisasikan. ”Jadi, spare (alokasi, Red) bansos masih ada. Ada BTT yang bisa menutup penganggaran bansosnya,” kata Ardian.

Agar realisasi tepat sasaran, Ardian juga meminta dinas sosial pemda untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Dia berharap bansos APBD dapat menambal celah bansos APBN. Pihaknya meminta agar bansos APBD difokuskan pada orang-orang yang tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos.

”Khawatir di luar DTKS ada masyarakat yang punya risiko sosial. Di situlah peran bansos pemda,” terangnya. Pihaknya memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi setiap pekan.

Selain bansos, bantuan ekonomi dapat diberikan melalui bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD). Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro meminta kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan tersebut. Salah satunya dengan mempercepat proses evaluasi APBDes di level kabupaten.

”(Terutama) bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDes,” ujarnya. Sambil prosesnya berjalan, kepala desa juga bisa melakukan pendataan dan penetapan keluarga penerima manfaat (KPM).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/11/07/2021/bansos-apbd-masih-mengendap-rp-8-triliun/>, Diakses 11 Juli 2021
2. <https://www.wartamatar.com/bansos-apbd-masih-mengendap-rp-8-triliun/>, Diakses 11 Juli 2021;

Catatan:

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Lebih lanjut Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberi bantuan sosial meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB